

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Iddah*

Kata “*al ‘iddah*” (masa-masa tunggu) dengan harakat kasrah pada huruf ‘*ain*. Bentuk tunggalnya adalah “*al ‘iddah*”, diambil dari kata “*al ‘adad*” (bilangan), karena biasanya kata ini mencakup bilangan.

Menurut bahasa, kata “*al ‘iddah*” berarti “*al ‘ihshaa*” (perhitungan). Adapun menurut syar’i, berarti: masa menunggu bagi wanita (yang dithalak) berduka cita atas suaminya.¹

Iddah adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata *adda – ya’uddu – ‘idatan* dan jamaknya adalah *‘idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti: “menghitung” atau “hitungan”.² Menurut Sabiq, yang dimaksud dengan *‘iddah* dari segi bahasa adalah menghitung hari-hari dan masa bersih seorang perempuan. Adapun menurut al-Jaziri kata *‘iddah* mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya.

Memperhatikan dari sisi terminologi, para ahli fiqih telah merumuskan definisi *‘iddah* dengan berbagai ungkapan. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai ungkapan tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya. Menurut al-Jaziri, *‘iddah* secara syar’i memiliki makna yang lebih luas daripada makna bahasa, yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bulan atau ditandai dengan melahirkan, dan

¹ Ahmad Bin ‘Umar Ad-Dairabi, *Fikih Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi*, (Penerbit: MUSTAQIIM, 2003), 79

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006), 303

selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.

Sabiq menjelaskan bahwa *'iddah* sebuah nama bagi nama masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah berpisah dengan suaminya.³ Sedangkan al-Kasani menjelaskan bahwa *'iddah* menurut *'urf syara'* adalah nama untuk suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri apa yang tersisa dari pengaruh-pengaruh perkawinan.⁴ Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, *'iddah* merupakan masa yang ditentukan oleh syar'i pascaperceraian, dimana dalam masa tersebut perempuan diwajibkan menunggu dengan tanpa menikah sampai selesai masa tersebut.

Mencermati berbagai definisi *'iddah* yang telah dikemukakan di atas maka dapat diketahui bahwa dalam pandangan para ahli fiqih sebagaimana yang terdapat dalam berbagai kitab fiqih konvensional kewajiban *'iddah* hanya berlaku bagi perempuan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (*ta'abud*), maupun berkabung (*tafajju'*) atas kematian suaminya, yang selama masa tersebut perempuan (istri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.⁵

Hukum menjalankan *iddah* adalah wajib bagi istri yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Penetapan kewajiban *iddah* ini didasarkan atas ketentuan *Al-Qur'an* sebagaimana dalam surat *Al-Baqarah* ayat 228 yang berbunyi:

³ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pusataka Pesantren, 2009), 75

⁴ *Ibid*, 76

⁵ *Ibid*, 77

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...^ج

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’...⁶

Sebagaimana dalam Shahih Muslim dari Fatimah binti Qais bahwa Rasulullah bersabda kepadanya:

اعتدي في بيت ابن عمك ابن ام مكتوم (رواه مسلم)

“Hendaklah engkau *beriddah* di rumah putra pamanmu Ibnu Ummi Maktum”.⁷

Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu hamil masa tunggunya sampai ia melahirkan. Seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, Putusan Pengadilan, atau karena kematian suaminya, maka berlaku baginya masa *iddah*, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusnya perkawinan, maka tidak wajib baginya *iddah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur’an* surat *Al-Ahzab* ayat 49 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا^ط فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQH MUNAKAHAT Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 319

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁸

Ayat di atas, menjadi dasar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 153 KHI, yakni sebagai berikut.

Pasal 11 UUP

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu/jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Masa *iddah* dalam pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam yang dapat diklarifikasi sebagai berikut.⁹

Pasal 153 KHI

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 87

- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al-dukhul*.
- 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusnya Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- 5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu suci.
- 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali suci.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, 88

B. Nafkah Iddah

1. Pengertian Nafkah Iddah

Kata nafkah sendiri berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami wajib memberi kepada istrinya, rizki, bekal hidup sehari-hari dan kata *iddah* berarti masa tunggu bagi wanita yang dicerai oleh mantan suaminya, jadi nafkah *iddah* sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah *iddah* atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.¹¹

2. Kadar Nafkah Iddah

Memang tidak ada ketentuan yang pasti yang mengatur masalah kadar nafkah *iddah* terkait berapa jumlahnya, baik itu dalam AL-Quran dan Hadits, maupun dalam hukum positif. Namun hal itu dapat disamakan, dengan kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian. Mengenai kadar nafkah, dalam AL-Qur'an surat At-Talaq ayat 6 dan 7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاَسَرْتُمَّ فَسْتَرْضِعْ لَهُ

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 667

أُخْرَى ۖ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ آتَلَهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*¹²

Ayat tersebut hanya memberikan gambaran umum bahwa nafkah diberikan kepada istri menurut kecukupan dari keperluan sehari-hari dan sesuai dengan penghasilan Suami. Dalam KHI juga tidak dijelaskan secara rinci berapa kadar nafkah terhadap istri, hal itu terdapat pada Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *“Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*¹³

Karena tidak adanya penjelasan mengenai kadar nafkah yang secara spesifik, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih. Berdasarkan pendapat jumhur yang mengatakan bahwa tidak selamanya status sosial-ekonomi suami istri itu sama, dalam hal ini ada tiga pendapat

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

¹³ Lihat pasal 80 (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

tentang apa yang dijadikan ukuran penetapan nafkah, yaitu:

Pertama: Pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan *nafaqah* adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama.

Kedua: Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah firman Allah dalam AL-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: ...Kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara ma'ruf...¹⁴

Pengertian *ma'ruf* dalam ayat ini dipahami ulama golongan ini adalah mencukupi.

Ketiga: Pendapat Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Syi'ah Imamiyyah. Yang dijadikan landasan 'Ulama' ini adalah firman Allah dalam surat *At-Thalaq* ayat 7:¹⁵

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 171

beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”¹⁶

C. Macam-Macam *Iddah* dan Dasar Hukum Islamnya

Seluruh kaum Muslimin sepakat atas wajibnya *'iddah*, pada sebagian landasan pokoknya diambil dari Kitabullah dan Sunnah Rasul, yang diambil dari Kitabullah adanya QS. Al-Baqarah ayat 228 berikut ini:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’...¹⁷

Sedangkan yang berasal dari Sunnah Rasul adalah sabda Nabi Saw kepada Fathimah binti Qays, “Ber-*'iddah*-lah engkau di rumah Ibn Ummi Maktum.” Pembahasan mengenai ini mencakup persoalan *'iddah* seorang wanita yang ditalak atau di-*faskh* nikahnya oleh suaminya dan *'iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya.¹⁸

Secara umum, *iddah* bagi perempuan yang berpisah dari suaminya dalam akad yang sah ada dua macam, yakni *iddah* karena perceraian dan *iddah* karena kematian.

a. *Iddah* Karena Perceraian

Iddah karena perceraian memiliki dua kemungkinan yang masing-masing memiliki hukum sendiri sebagaimana berikut:

1. Wanita yang diceraikan dan belum disenggamai suaminya, wanita dalam

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

¹⁷ *Ibid*, *Al-Qur'an dan Terjemah*

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *FIQIH Lima Mahzab*, (Jakarta: Lentera, Edisi Lengkap, 2010), 464

keadaan seperti ini tidak wajib menjalani masa *iddah*.

2. Wanita yang diceraikan dan sudah disenggamai.

Keadaan seperti ini memberikan dua kemungkinan bagi perempuan, yakni dalam keadaan hamil dan tidak hamil.¹⁹ Masa *iddahnya* pun berbeda, yakni :

- (a) Wanita tersebut dalam keadaan hamil, masa *iddah* baginya adalah sampai melahirkan kandungannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 4 yang berbunyi :

... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

Artinya: ...dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...²⁰

- (b) Wanita tersebut dalam keadaan tidak hamil. Dalam kondisi seperti ini, ada dua kemungkinan yang dialami, yakni:

Pertama: Dia masih menstruasi, maka *iddahnya* adalah tiga kali masa haid, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'..."²¹

¹⁹ Abd Qadir Mansur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, Cet I, 2009), 130

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

Kedua : Dia tidak mengalami masa menstruasi, seperti anak kecil yang belum menstruasi atau perempuan dewasa yang sudah menopause. Masa *iddah* wanita seperti ini adalah selama tiga bulan. Seperti firman Allah dalam surat *At-Talaq* ayat 4 yang artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi diantara istri-istrimu (menopause) jika kamu ragu (tentang masa iddahnya) maka masa Iddahnya ialah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid...

b. *Iddah* Karena Kematian

Masa *iddah* bagi wanita yang berpisah dengan suaminya karena kematian dan tidak dalam keadaan hamil adalah empat bulan sepuluh hari, baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya atau belum. Allah SWT berfirman dalam surat *Al-Baqarah* ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan Istri-Isteri (hendaklah Para Istri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.²²

Untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan hamil maka masa *iddahnya* sampai dia melahirkan

²² Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemah*

kandungannya. Seperti Firman Allah SWT dalam surat *At-Talaq* ayat 4 yang artinya: *...Perempuan- perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya...*

D. Iddah dan Nafkah Iddah Dalam Peraturan Perundang-undangan

Menurut hukum perdata, *iddah* diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan. Selanjutnya atas dasar Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan waktu tunggu sebagai berikut:

- (1) *Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.*
- (2) *Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat satu akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.*

Demikian pula pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur waktu tunggu yang dituangkan pada Bab VII Pasal 39.

Pada Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan dalam menentukan waktu tunggu sebagai berikut:

Ayat (1): *“Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali qobla dhukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”*.

Demikian pula dalam Pasal 154 dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, mengatur waktu *iddah*.

Nafkah Isteri dalam Perundang-undangan di Indonesia yaitu:

a. Undang-undang No.1 Tahun 1974

Pasal 34 ayat (1): *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*.

b. KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Pasal 80 ayat (4): sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- 1). *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri*
- 2). *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak*
- 3). *Biaya pendidikan bagi anak*

Pasal 81 ayat (1): *”Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah”*.

Pasal 81 ayat (2): *“Tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat”*.

Pasal 82 ayat (1): *“Bagi suami yang berpoligami: suami yang punya isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan”*.

c. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami.

Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (5) KHI (Kompilasi Hukum Islam): *“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan ke Pengadilan Agama”*.

d. Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada mantan isterinya

akibat perceraian. Dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam beberapa pasal yaitu:

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c): *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya*

*penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”.*²³

2) KHI Pasal 149: bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut diceraikan qobla al dukhul.*
- b) *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.*
- c) *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla dukhul.*
- d) *Memberi biaya hadlonah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.*

Pasal 152: *”Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.”*²⁴

3) PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Nafkah setelah perceraian diatur dalam pasal 8 ayat 1, 2, dan 3:

- 1) *Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.*
- 2) *Hak-hak pembagian gaji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.*
- 3) *Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka gaji yang harus disampaikan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.*

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang telah mengakomodir peraturan yang berkaitan dengan rumah tangga dan melegitimasi sebagai perlindungan perempuan dalam rumah tangga.

Undang-undang di Indonesia tidak hanya menjamin kesejahteraan

²³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cet-40, 2009), 549

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), 149

isteri saat masih dalam ikatan perkawinan, namun kesejahteraan isteri setelah perceraian juga diperhatikan. Ini terbukti dengan adanya pasal-pasal yang mengharuskan seorang suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya saat masa *iddah* setelah diceraikan.

E. Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Agama.

Bentuk pelaksanaan putusan perkara perdata di Pengadilan Agama ada dua yaitu secara sukarela dan eksekusi, karena pada dasarnya di dalam Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Acara Perdata pada umumnya pelaksanaan putusan yaitu secara sukarela dan eksekusi. Secara sukarela yaitu para pihak dengan kesadaran dan tanpa paksaan melaksanakan putusan Pengadilan Agama, sedangkan pengertian eksekusi yaitu dilihat dari segi terminologi berasal dari bahasa Belanda yaitu *executie* yang berarti menjalankan putusan hakim.²⁵

Adapun pengertian eksekusi menurut etimologi tidak jauh berbeda dengan arti secara terminologi yaitu menjalankan putusan atau pelaksanaan putusan.²⁶ Dan yang perlu dijalankan adalah putusan-putusan hakim yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan perbuatan. Dalam penjelasan lain eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata

²⁵ Sudjito Danusaputro, *Kamus Belanda-Indonesia*, (Den Haag: G. B. Van Goor Zonen's, Cet-5, 1966), 85

²⁶ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 5

cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.²⁷

Suatu perkara perdata yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan kepada lembaga pengadilan, bertujuan untuk mendapatkan pemecahannya atau penyelesaiannya. Semua pemeriksaan perkara selalu diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan.

Bentuk amar putusan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Putusan *Condemnatoir*

Amar putusan yang bersifat *condemnatoir* yang amarnya berbunyi “menghukum...dan seterusnya”, merupakan amar putusan yang mempunyai kekuatan hukum *eksekutorial*, dalam arti putusan tersebut merupakan landasan terhadap objek sengketa dan atau terhadap hal-hal yang tertuang dalam putusan *condemnatoir* dapat dilaksanakan melalui suatu eksekusi putusan.

b. Putusan *Declaratoir*

Yaitu amar putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Sesuai dengan arti dari putusan yang bersifat *declaratoir* tersebut, maka putusan yang bersifat *declaratoir* amar putusannya berbunyi “menetapkan...”.

²⁷ Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet-2, 2006), 1

c. Putusan *Konstitutif*

Yaitu amar yang menciptakan suatu keadaan baru. Sesuai dengan arti dari amar putusan yang bersifat *konstitutif*, yaitu menciptakan suatu keadaan baru, maka perkara-perkara yang menggunakan amar putusan yang bersifat *konstitutif*, amarnya berbunyi “menyatakan...”, merupakan putusan yang menunjukkan adanya keadaan baru yang sah menurut hukum sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukum tersebut.

Suatu putusan pengadilan tidak akan ada artinya kalau tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu putusan pengadilan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa bahkan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan negara. Adapun yang memberi kekuatan *eksekutorial* pada putusan hakim tersebut adalah kepala putusan yang berbunyi “*Demi keadilan dan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa*”.²⁸ Disamping itu putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar “*condemnatoir*”. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi.

Adapun untuk putusan yang bersifat *declaratoir* yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum dan putusan *constitutatif* yaitu putusan yang menciptakan

²⁸ Riduan Syahrini, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 151

atau menimbulkan keadaan hukum baru berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya, tidaklah memerlukan sarana-sarana pemaksaan untuk melaksanakannya, karena dalam putusan tersebut tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak digantungkan pada bantuan atau kesediaan pihak yang dikalahkan, sehingga tidak diperlukan sarana-sarana pemaksaan untuk menjalankannya.

Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan, yaitu pihak yang kalah. Dengan demikian, selesailah perkaranya tanpa bantuan pihak pengadilan untuk melaksanakannya secara paksa. Dalam hal ini pihak yang menanglah yang mengajukan permohonan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan agar dilaksanakan eksekusi secara paksa (*execution forcee*).²⁹

Dalam pelaksanaan eksekusi ini dikenal beberapa asas yang harus dipegangi oleh pihak pengadilan, yaitu:

- a. Putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum dalam bentuk putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding dan kasasi, sifat dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara.
- b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg maka ada dua cara menyelesaikan

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Cet-7, 2006), 247

pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan.

Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) HIR.

c. Putusan mengandung amar *Condemnatoir*

Putusan yang bersifat *condemnatoir* biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat *contensius* dengan proses pemeriksaan *contradictoir*. Para pihak yang berperkara terdiri dari para pihak penggugat dan tergugat.

d. Eksekusi di bawah pimpinan Pengadilan Agama

Menurut Pasal 196 ayat(1) HIR dan Pasal 206 ayat(1) R.Bg yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relatif. Pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi. Sebelum melaksanakan eksekusi, ketua Pengadilan Agama terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada panitra atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut dibawah Pengadilan Agama.³⁰

Jadi dapat disimpulkan pada hakikatnya pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan, sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.

³⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, Cet-3, 2005), 314

Pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama secara garis besar mengikuti hukum acara perdata, namun terdapat kekhususan yang berlaku di dalam hukum acara di Pengadilan Agama, meliputi kewenangan relatif Pengadilan Agama, sifat persidangan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, dan biaya perkara, serta pelaksanaan putusan.

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban suami kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah (bila isterinya tidak nusyuz) dan nafkah untuk anak-anak.

Pada dasarnya dalam Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Acara Perdata umumnya ada dua pelaksanaan putusan terkait mut'ah dan nafkah iddah, yaitu secara sukarela dimana pihak yang dibebani kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama dengan sukarela tanpa adanya paksaan atau melaksanakan dengan tempo waktu tertentu. Kemudian cara pelaksanaan putusan terkait mut'ah dan nafkah iddah yang kedua yaitu eksekusi. Adapun jenis eksekusi yang berkaitan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang dasar hukumnya adalah Pasal 197-200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg. Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti pemohon/konvensi atau

tergugat/rekonvensi dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada pemohon/rekonvensi dengan jalan menjual lelang harta kekayaan tergugat.³¹ Begitu juga terkait putusan Pengadilan Agama yang amar putusannya mewajibkan suami menjalankan atau membayar hak istri berupa mut'ah dan nafkah iddah, maka suami dipaksa untuk membayar, apabila tidak dijalankan maka cara membayarnya yaitu dengan jalan menjual harta kekayaan suami.

Dalam praktek di Pengadilan Agama eksekusi pembayaran mut'ah dan nafkah iddah akan melalui beberapa tahapan yaitu:³²

- a. Permohonan eksekusi, yaitu pihak isteri yang merasa dirugikan kerana mut'ah dan nafkah iddahnya tidak dibayarkan suami, maka dapat mengajukan permohonan untuk mengeksekusi mut'ah dan nafkah iddah ke Pengadilan Agama.
- b. Membayar biaya eksekusi, yaitu pihak isteri yang memohonkan eksekusi mut'ah dan nafkah iddah di Pengadilan Agama diwajibkan menanggung seluruh biaya eksekusi.
- c. *Aanmaning*, yaitu berdasarkan permohonan tersebut ketua pengadilan memanggil pihak yang dikenai kewajiban mut'ah dan nafkah iddah yaitu suami untuk ditegur atau diberi peringatan, dilakukan dengan melakukan pemanggilan terhadap termohon eksekusi dengan menentukan hari, tanggal dan jam persidangan tersebut. Hal itu dilakukan agar memenuhi putusan terkait mut'ah dan nafkah iddah

³¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana. Cet-3. 2005) h.320

³² Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, Cet-1. 2005) h.112

dalam jangka waktu 8 hari setelah mendapat teguran tersebut. Hal ini berdasarkan pasal 196 HIR atau 207 Rbg.40.

- d. Penetapan sita eksekusi, yaitu apabila dalam perkara mut'ah dan nafkah iddah belum ditetapkan sita jaminan.
- e. Penetapan perintah eksekusi, yaitu surat perintah eksekusi mut'ah dan nafkah iddah yang berisi perintah penjualan lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusinya dengan menyebut jelas obyek yang akan dieksekusi serta menyebutkan putusan yang menjadi dasar eksekusi tersebut.
- f. Pengumuman lelang, pengumuman lelang sebagai eksekusi mut'ah dan nafkah iddah dapat dilakukan melalui surat kabar atau media masa.
- g. Permintaan lelang, Ketua Pengadilan Agama meminta bantuan Kantor Lelang Negara untuk menjual lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusi, dengan dilampiri:
 - Salinan putusan Pengadilan Agama;
 - Salinan penetapan sita eksekusi;
 - Salinan berita acara penyitaan;
 - Salinan penetapan lelang;
 - Salinan surat pemberitahuan kepada pihak yang berkepetingan;
 - Rinsian besarnya jumlah tagihan;
 - Buku pemilikan barang lelang; dan
 - Bukti pengumuman lelang

- h. Pendaftaran permintaan lelang, yaitu Kantor Lelang Negara mendaftarkan permintaan lelang dalam buku yang khusus untuk itu dan sifat pendaftaran terbuka untuk umum, sesuai Pasal 5 Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor 189.
- i. Penetapan hari lelang, yaitu Kantor Lelang Negara menetapkan hari lelang.
- j. Penetapan syarat lelang dan *floor price*, penetapan syarat lelang menjadi hak dari ketua Pengadilan Agama sebagai penjual untuk dan atas nama termohon eksekusi. Sedangkan *floor price* atau patokan harga terendah dilakukan oleh Kantor lelang Negara dengan disesuaikan nilai ekonomis barang.
- k. Tata cara penawaran, terlebih dahulu menggunakan cara dimana pihak yang menawar menulis secara terlulis dalam amplop tertutup dengan menyebut identitas yang jelas, harga yang disanggupi dan ditandatangani. Kemudian apabila tidak ada penawaran yang mencapai patokan harga maka penawaran dapat dilakukan secara lisan dengan persetujuan pihak penjual yaitu Pengadilan Agama.
- l. Pembeli lelang dan menentukan pemenang, yaitu pembeli lelang yaitu penawaran tertinggi dan tawaran itu minimal sesuai dengan *floor price*.
- m. Pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi mut'ah dan nafkah iddah menjadi hak dari Pengadilan Agama untuk menentukan syarat-syarat pembayaran lelang.